



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 53/J.22/KS/2005

Nomor : 01/SKB/FKUI/2005

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai salah satu perwujudan dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Indonesia dengan Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2005 Nomor : 01/KS/R/UI/2005 dan Nomor : 52/J.22/KS/2005 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof.Hj.Asniar Ismail.SE.MM.

Selaku Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. dr. H. Menaldi Rasmin, Sp.P(K), FCCP

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan alamat Jalan Salemba Raya No 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berlandaskan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengembangan dan pembinaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada :

- (1) Semangat pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada Universitas yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak -----
- (2) Semangat yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional -----
- (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi -----
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi / Lembaga lain di Luar Negeri -----

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dilaksanakan dengan berlandaskan atas azas saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman kepada Kesepakatan Bersama (sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini) antara Universitas Indonesia dengan Universitas Tanjungpura, tentang Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi -----
- (2) Kerjasama ini untuk melakukan persiapan pembukaan dan penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak -----

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi dan mengganggu tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan dengan kewajiban dan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut : -----

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan Sumber Daya Manusia sebagai calon staf pengajar tenaga akademik dan non akademik untuk dikembangkan dan dibina oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka persiapan pembukaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung semua biaya yang timbul akibat kerjasama ini (diuraikan lebih rinci dalam pasal 5) -----
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan peralapan pembukaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, khususnya dibidang tenaga akademik dan pembinaan lanjut program studi-kepada **PIHAK PERTAMA** -----
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan penyediaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia untuk Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak -----

- (5) **KEDUA BELAH PIHAK** dapat memanfaatkan sarana kegiatan pendidikan dan penelitian yang dimiliki oleh masing masing pihak dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sepanjang tidak mengganggu tugas pokok pada masing masing pihak -----

Pasal 4
KETENTUAN PELAKSANAAN

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 diatas dan sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut antara unit unit kerja terkait di jajaran **PIHAK KEDUA** dengan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak -----

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini sebagai mana tersebut pada Pasal 3 (tiga) butir d diatas, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki tanggungjawab penuh terhadap seluruh pembiayaan yang timbul karenanya, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : -----

- (1) Biaya persiapan penyelenggaraan kegiatan akademik -----
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan akademik -----
- (3) Biaya pemanfaatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan akademik -----
- (4) Biaya evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik -----
- (5) Biaya pembinaan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** -----
- (6) Biaya pengembangan institusi (institutional fee) kepada **PIHAK KEDUA** -----

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah ataupun diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak -----

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidak sesuaian antara pelaksanaan kerjasama dengan pasal-pasal yang diatur di dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama, sehingga menimbulkan perselisihan, maka hal-hal tersebut akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku -----

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin taufan, petir banjir besar, wabah penyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan milikter lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya -----

2. Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena force majeure bukan merupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belah pihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resiko atau akibat force majeure demikian -----
3. Perjanjian, ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila force majeure terjadi atau berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan. -----

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. -----
- (2) Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. -----
- (3) Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua instansi dan diketahui oleh Gubernur Kalimantan Barat.
- (4) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani (7 Januari 2005) dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2011 -----
- (5) Hal-hal yang belum dicantumkan dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuat tersendiri berupa "addendum" dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan kerjasama ini. -----

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia




dr.H. Menaldi Rasmi, Sp.P(K), FCCP
NIP. 140.133.349

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Tanjungpura



Prof.Hj Asniar Ismail, SE, MM
NIP. 130.370.230

MENGETAHUI :

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



OSMAN JA'FAR